

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekarang ini perkembangan teknologi sangat maju sehingga dapat dengan mudah di akses untuk menemukan informasi baik berupa tulisan, gambar maupun video di media elektronik membuat angka kejahatan semakin meningkat. Tak dapat dipungkiri bahwa media elektronik yang seharusnya menjadi sumber pengetahuan justru disalahgunakan bagi sebagian orang. Pada zaman sekarang ini akses untuk mencari informasi tidak hanya terbatas pada usia dewasa, bahkan anak-anak serta orang tua pun dapat menggunakan internet dengan cukup mudah. Hanya dengan menuliskan kata kunci pada browser yang ingin dicari dengan sekejap semua informasi akan muncul dan dapat dilihat oleh semua orang.

Kejahatan merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dimana kejahatan ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Kejahatan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan kejahatan juga dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak baik dalam lingkup masyarakat. Dalam bahasa Belanda kejahatan ini dikenal dengan istilah *Misdrijven* yang artinya suatu perbuatan tercela yang berkaitan dengan hukum. Menurut M.v.T, kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai

perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹

Salah satu bentuk dari banyaknya jenis kejahatan adalah kejahatan seksual, dimana kejahatan seksual itu terdiri dari banyak macam. Kejahatan seksual diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang baik secara verbal maupun non verbal yang merujuk pada seks. Peraturan mengenai kejahatan seksual juga sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) dimana kejahatan seksual dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam ketentuan Bab ke-XIV Buku ke-II KUHP tentang Kejahatan.

Kejahatan seksual yang sedang banyak terjadi yakni perbuatan pencabulan secara homoseksual. Homoseksual sendiri diartikan sebagai rasa ketertarikan atau orientasi seksual antara individu yang berjenis kelamin sama atau gender yang sama. Perbuatan sodomi termasuk dalam jenis tindakan homoseksual, dimana hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, akan tetapi istilah sodomi sendiri belum dikenal dalam KUHP sehingga hal ini menjadi sedikit rancu. Namun, dikarenakan sodomi ini termasuk dalam suatu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang, maka dikategorikan sebagai perbuatan cabul atau pencabulan.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Aneka Cipta, Jakarta 2008. h. 78.

Sekarang ini, tak dapat dipungkiri bahwa kasus kejahatan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, bahkan banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual ini, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual itu sendiri. Salah satu penyebab kejahatan ini adalah dikarenakan kurangnya pengawasan serta perhatian dari orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain dan belajar seperti facebook, youtube, instagram, twitter dan lain-lain. Anak-anak cenderung akan mencari semua hal yang ingin diketahuinya hanya karena tren yang sedang banyak diperbincangkan dilingkungan sekitarnya, ditambah dengan mudahnya akses video dewasa yang beredar di media massa semakin membuat anak akan lebih penasaran untuk menonton. Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah usia 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat kasus praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton. Perilaku menyimpang si anak ini, tentunya berawal dari rasa penasaran mereka, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa diawasi dan didampingi oleh orang tua. Setelah itu mereka akan mencoba untuk mempraktekkan setiap adegan dalam video atau informasi yang mereka tonton dengan teman lawan jenisnya atau bahkan dengan teman sesama jenisnya. Dimana nantinya pengalaman pertama mereka dalam melakukan hubungan seks tersebut akan mempengaruhi orientasi seksual mereka kedepannya.

Anak adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah negara, anak merupakan aset bangsa dari setiap negara, bahkan dapat dikatakan bahwa anak merupakan kunci keberlangsungan hidup manusia yang berperan sebagai *successor*. Hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan, eksploitasi dan tindakan diskriminasi.² Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa anak adalah modal utama dalam pembangunan yang akan melakukan pengembangan untuk membawa perubahan pada bangsa dan harus mendapatkan perhatian yang lebih khusus dalam segala aspek yang menyangkut anak, baik dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukumnya.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sama seperti manusia pada umumnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya masih menikmati waktu untuk bermain dan mendapatkan pendidikan yang layak harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan peradilan orang dewasa. Tentu saja hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap penjatuhan hukuman pidana pada anak adalah tindakan yang tidak bijak, ada pula yang beranggapan bahwa pemidanaan ini tidak perlu dilakukan didasarkan pada alasan kemanusiaan, serta ada pula sebagian yang

² Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk dan tindakan yang telah dilakukan oleh anak tidak terjadi lagi atau bahkan terjadi sampai anak tersebut tumbuh dewasa, yang artinya supaya memberikan efek jera bagi si anak.

Berdasarkan data pengaduan yang tercatat dan telah dipublikasikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ditemukan data sebagai berikut :

Kasus Perlindungan Anak	2016	2017	2018	2019	2020
ABH Sebagai Pelaku					
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	108	112	107	121	58
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	39	41	32	26	11
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	146	168	161	183	44
ABH Sebagai Korban					
Anak Sebagai Pelaku Sodomi	0	0	0	0	11
Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	108	112	107	121	58

Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	39	41	32	26	11
Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	146	168	161	183	44
Anak Sebagai Korban Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	11

Sumber Data Primer :

1. Pengaduan Langsung KPAI;
2. Pengaduan Online Bank Data Perlindungan Anak;
3. Pengaduan Hasil Pemantauan dan Investigasi Kasus KPAI;
4. Pengaduan Hotline Service KPAI.

Data Masuk Pertanggal (31 Desember 2020), Pukul 18.00 WIB

Pendekatan *keadilan restoratif* diupayakan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dimana hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan baik kepada anak, anak korban serta anak saksi dalam menghadapi suatu masalah hukum guna memulihkan kembali pada keadaan semula. Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara, tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.³ Perlindungan anak adalah

³ Angger Sigit Pramukti. & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, , 2014, h. 5.

segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki oleh anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminasi.⁴

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin di samakan dengan orang dewasa yang mana keadaan psikis dan niat daripada anak berbeda dengan orang dewasa, tingkat kecakapan serta pemahaman akan hal-hal mengenai hukum tentu belum dipahami secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparat penegak hukum, memberikan upaya perlindungan hukum sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Seperti halnya perbuatan sodomi yang merupakan bagian dari norma kesusilaan, dengan adanya norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, masyarakat dapat mengakui adanya tatanan nilai-nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik. Setiap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan sodomi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, tak terkecuali terhadap anak yang melakukan kejahatan sodomi tersebut. Dalam hal penjatuhan pertanggungjawaban pidana pada anak juga harus diperhatikan hal-hal yang dapat menjadi pengecualian yang mana hal-hal tersebut dapat menghapuskan, mengurangi atau memberatkan hukuman pidana, akan tetapi jika terdapat hal-hal

⁴ Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tersebut, maka anak tetap harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikarenakan pengaturan yang tidak disebutkan secara jelas mengenai pengertian dari perbuatan sodomi dan terdapat penafsiran yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan seperti, KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menimbulkan adanya perbedaan penafsiran pada para aparat penegak hukum sehingga mempengaruhi proses penjatuhan pidana dan pertimbangan hakim yang dihasilkan. Dapat diketahui bahwa sodomi sendiri belum diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hanya ada beberapa aturan yang mengatur namun masih dirasa adanya kekaburan dalam ketentuan tersebut. Diantaranya seperti yang termuat dalam ketentuan pasal 292 KUHP dan pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Banyak kasus tentang perbuatan sodomi yang terjadi di masyarakat seperti beberapa kasus yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah pengadilan negeri Kuningan yaitu pada perkara pidana dengan putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng yang melibatkan Muhamad Rayhan Windriansyah Bin Edi Heryanto dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana pembinaan selama 3 (tiga) tahun di LPKA Bandung dan denda sebesar Rp. 60.000.000 atau jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga)

bulan karena melanggar ketentuan pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Bengkel Putra Jaya Motor Desa Kalimanggis, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan yang diselenggarakan oleh Bapas Klas 1 Cirebon. Pelaku terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut”.⁵

Selain contoh kasus diatas, tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak juga terjadi di wilayah pengadilan negeri Surakarta yaitu pada perkara pidana dengan putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt yang melibatkan Anak (disamarkan) dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Bimbingan Karir PPSA Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 53, Tanjungsari, Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan dakwaan Primair pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Subsidair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016

⁵ Putusan Nomor Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng, [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Dalam amar putusannya hakim menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Anak dari dakwaan Primair tersebut. Serta Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja di Bimbingan Karir PPSA (Panti Pelayanan Sosial Anak), Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 53, Tanjungsari, Sukoharjo, Jawa tengah, selama 3 (tiga) bulan.⁶ Kasus diatas menunjukkan tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak. Dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kng dan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt hakim memberikan hukuman penjara yang berbeda-beda dan hakim meyakinkan dalam putusannya agar anak mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan pemidanaan terkait tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak pada praktiknya dan bagaimana penerapan hukuman pemidanaan terhadap anak jika dikaitkan dengan pendekatan *restorative justice*. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi

⁶ Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/ PN Skt, [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berjudul “Pidanaan Terkait Sodom oleh Anak Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dalam hal ini dapat ditarik beberapa rumusan masalah hukum yang akan dikaji dan diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana terkait sodomi yang dilakukan oleh anak.
2. Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana terkait sodomi yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui disparitas pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana pada anak berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya terkait dengan pemidanaan terkait sodomi oleh anak berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam rangka menangani perkara pemidanaan terkait sodomi oleh anak berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan tipe penelitian *Doctrinal Research* yang artinya dalam penelitian ini isu hukum terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.⁷ Tipe penelitian normatif dalam penulisan ini digunakan untuk mengetahui

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016. h. 103.

penerapan sanksi pidana pada anak yang melakukan tindak pidana terkait sodomi ditinjau berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

- a. *Case Approach* (pendekatan kasus), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji *ratio decidendi* dari suatu putusan. Pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.⁸
- b. *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan), yang mana dalam hal ini perlu memahami terkait hierarki dalam Peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁹
- c. *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual), yaitu pendekatan yang berkaitan dengan konsep yang diperoleh dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, doktrin-doktrin tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi peneliti untuk membangun suatu argumen dalam memecahkan rumusan masalah.¹⁰

⁸ Ibid, h. 158.

⁹ Ibid, h. 137.

¹⁰ Ibid, h. 135-136.

1.5.3 Sumber Bahan hukum

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat, antara lain :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- b) Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penulisan hukum ini, antara lain :
- 1) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media, Jakarta, 2005.

- 2) Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Aneka Cipta, Jakarta, 2008.
- 3) Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2014.
- 4) Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, NEM, 2021.
- 5) Dewi Setyowati, “Memahami Konsep *Restorative justice* sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, *Pandecta*, Vol. 15 No. 1, 2020.
- 6) Juli Purwaningrum dan Soekry, “Analisa Pidana Sodomi Pada Anak”, *Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017*.
- 7) Yanwar Arief, “Studi Kasus Gambaran Kepribadian Pelaku Sodomi”, *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*.
- 8) Mahmurodhi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Yang Disertai Dengan Pembunuhan Terhadap Anak Dibawah Umur*”.
- 9) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan sumber dari bahan hukum, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh bahan yang diperlukan untuk selanjutnya melakukan analisa

sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian yang sudah menyebutkan pendekatan *statute approach*, maka yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang ada.¹¹ Selain itu terdapat pula putusan pengadilan yang dapat menjadi rujukan sebagai bahan hukum primer sama halnya dengan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti literatur yang berkaitan dengan hukum baik berupa buku hukum ataupun jurnal.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara menelaah konsep hukum yang telah dikumpulkan kemudian melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang ada dan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab isu hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini perlu suatu uraian mengenai susunan penulisan, dimana hal tersebut dimaksudkan agar pembahasan lebih teratur dan terarah pada masalah yang sedang dibahas, untuk itu akan dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Pada bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari uraian singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan

¹¹ Ibid, h. 237.

hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika penelitian.

Dalam bab II dibahas terkait rumusan masalah yang berjudul peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak dan praktiknya di Indonesia yang akan dibahas dalam 3 (tiga) sub bab, yaitu :

2.1 Kualifikasi Sodomi Sebagai Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual

2.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2.1.2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012

2.1.3 Undang-Undang No 35 Tahun 2014

2.1.4 Undang-Undang No 12 Tahun 2022

2.2 Pengertian Tindak Pidana

2.3 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi)

2.3.1 Konsep Sodomi

2.3.2 Unsur-unsur dari sodomi

2.3.3 Pembuktian tindak pidana sodomi

Selanjutnya dalam bab III dibahas terkait rumusan masalah kedua yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif yang akan dibahas dalam 2 (dua) sub bab, yaitu :

3.1 Pendekatan Keadilan Restoratif

3.2 *Ratio decidendi* tindak pidana terkait sodomi yang dilakukan oleh anak

Sebagai bab IV (penutup) akan diuraikan kesimpulan terkait pembahasan dalam bab-bab terdahulu, serta akan disertakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.